



ASSOCIATE

Jalan Erlangga No. 193, Kel. Bone-Bone, Kec. Batupurao, Kota Baubau
Email : muhammadtofuanachmad7@gmail.com
mobile phone : 0853-3613-1373

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Minggu
Tanggal	: 24 Maret 2024
Jam	: 00:37 WIB

Jakarta 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB

Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **ALIADIN**
No.KTP/Identitas lainnya : 7472063112700027
Tempat/Tanggal lahir : Ujung, 31 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Buton Selatan
Alamat : Dusun Jembatan Mujur, Desa Batuatas Timur,
Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan;
Bertindak Sebagai : Ketua DPC Partai Hanura Kab. Buton Selatan;

bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buton Selatan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan daerah pemilihan 3 Kecamatan Batu atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan, berdasarkan Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Hanura (*Terlampir*). Yang kemudian memberikan kuasa Khusus kepada MUHAMMAD

TOUFAN ACHMAD, SH.,MH, MOH. AL IHSAN, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor MTA &ASSOCIATE yang beralamat di jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro Kota baubau Propinsi Sulawesi Tenggara. HP 085336131373 email: muhammادتoufanachmad7@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan 3 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB [Bukti P-1] dan Keputusan KPU Buton Selatan Nomor : 171 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024, Khusus Dapil Buton Selatan 3 (Kecamatan Lapandewa dan batu atas) (Bukti P-2);

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 10 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Propinsi Sulawesi tenggara Kabupaten Buton Selatan Dapil Buton Selatan 3;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB

[Bukti P-1] dan Keputusan KPU Buton Selatan Nomor : 171 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024, Khusus Dapil Buton Selatan 3 (Kecamatan Lapandewa dan batu atas) (Bukti P-2);

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 11.11 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan Buton Selatan 3 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Buton Selatan DAPIL Buton Selatan 3

Nomor urut Partai	Nama Partai	Total Jumlah Suara	Peringkat
1	PKB	1030	6
2	GERINDRA	1404	3
3	PDIP	2662	1
4	GOLKAR	1167	5
5	NASDEM	1470	2
6	BURUH	0	-
7	GELORA	0	-
8	PKS	1023	7

9	PKN	1206	4
10	HANURA	1006	8
11	GARUDA	0	-
12	PAN	7	11
13	PBB	51	9
14	DEMOKRAT	0	-
15	PSI	0	-
16	PERINDO	27	10
17	PPP	0	-
18	UMMAT	0	-

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Buton Selatan DAPIL Buton Selatan 3

Nomor urut Partai	Nama Partai	Total Jumlah Suara	Peringkat	Selisih Suara Partai
1	PKB	1030	6	
2	GERINDRA	1404	3	
3	PDIP	2662	1	
4	GOLKAR	1167	5	
5	NASDEM	1470	2	
6	BURUH	0	-	
7	GELORA	0	-	
8	PKS	1023	7	7 Suara
9	PKN	1206	4	
10	HANURA (PEMOHON)	1006	8	24 Suara
11	GARUDA	0	-	
12	PAN	7	11	

13	PBB	51	9	
14	DEMOKRAT	0	-	
15	PSI	0	-	
16	PERINDO	27	10	
17	PPP	0	-	
18	UMMAT	0	-	

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Buton Selatan DAPIL Buton Selatan 3 Jika dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 01 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas sebagai Berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai	Total Jumlah Suara	Peringkat
1	PKB	1030	7
2	GERINDRA	1404	3
3	PDIP	2662	1
4	GOLKAR	1167	5
5	NASDEM	1470	2
6	BURUH	0	-
7	GELORA	0	-
8	PKS	1023	8
9	PKN	1206	4
10	HANURA (PEMOHON)	1050	6
11	GARUDA	0	-
12	PAN	7	11
13	PBB	51	9
14	DEMOKRAT	0	-
15	PSI	0	-

16	PERINDO	27	10
17	PPP	0	-
18	UMMAT	0	-

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya beberapa Kecurangan yang sengaja dilakukan oleh KPPS TPS 1 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas dengan sengaja tidak Profesional melakukan pemeriksaan Formulir Surat Panggilan pada Setiap Pemilih yang berakibat ada Salah satu Pemilih pada TPS dimaksud mencoblos dengan cara menggunakan Model C pemberitahuan Orang lain untuk mencoblos.

Bahwa pada Sabtu tanggal 17 Februari 2024, diketahui ada salah satu masyarakat yang berada di Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas Kabupaten Buton Selatan pada TPS 1 Wacuala atas nama ANTON dengan NIK 7301090608850001 sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Dusun Lia ganda desa Pulo madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan., dengan sengaja menggunakan Hak pilih Orang lain yang bernama LA ANTO terdaftar sebagai Pemilih di Desa Wacuala Khusus TPS 1 Wacuala untuk mencoblos pada Pemilihan Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota dengan cara menggunakan Data Formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU atas Nama LA ANTO.

Atas dasar tersebut kemudian Saksi dari Partai Hanura kemudian dilakukan Penelusuran dan Klarifikasi pada beberapa Pihak dalam hal ini Keluarga dari LA ANTO yang digunakan Hak Pilihnya dengan ANTON pelaku yang menggunakan Hak Pilihnya LA ANTO. Dengan data dan informasi yang Valid kemudian Pengawas Kecamatan Batu Atas merekomendasikan untuk di Lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024. Selanjutnya Kemudian oleh Pengawas PPK Kecamatan Batu Atas Meneruskan Rekomendasi PSU kepada Bawaslu Kab.Buton Selatan.

Kemudian Bawaslu Buton Selatan Menyampaikan Kepada KPU Buton Selatan tertanggal 22 Februari 2024 untuk segera Mempersiapkan PSU di TPS 1 Desa Wacuala Kec.Batu Atas Kab.Buton Selatan. Namun faktanya kemudian KPU Kab.Buton Selatan tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Wacuala.

Bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 549 Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sebagaimana maksud Pasal 373 ayat 1 "Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebut keadaan yang menyebabkan diadakannya PSU. Ayat 2 Usul KPPS diteruskan oleh PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan dilakukan PSU." TETAPI HAL INI tidak dilakukan oleh KPU Buton Selatan;

Maka Oleh Karena itu KPU Buton Selatan WAJIB Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB dan Keputusan KPU Buton Selatan Nomor : 171 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Buton Selatan DAPIL Buton Selatan 3 Jika dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 01 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas sebagai Berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai	Total Jumlah Suara	Peringkat
1	PKB	1030	7
2	GERINDRA	1404	3
3	PDIP	2662	1
4	GOLKAR	1167	5
5	NASDEM	1470	2
6	BURUH	0	-
7	GELORA	0	-
8	PKS	1023	8
9	PKN	1206	4
10	HANURA (PEMOHON)	1050	6
11	GARUDA	0	-
12	PAN	7	11
13	PBB	51	9

14	DEMOKRAT	0	-
15	PSI	0	-
16	PERINDO	27	10
17	PPP	0	-
18	UMMAT	0	-

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Memerintah Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas Pada Daerah pemilihan Buton Selatan 3, Kabupaten Buton Selatan, selambat-lambatnya 30 Hari setelah Putusan Mahkamah ini diucapkan.
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya


(ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH.,MH



MOHAMMAD AL IHSAN, SH.,MH